



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 4 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA
(PUTARAN KEDUA)**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN NAGAN RAYA

Menimbang

- :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka disusun tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya (putaran kedua) Tahun 2012.
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, telah ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 1 Tahun 2012 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya (Putaran Kedua);
 - c. Bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan hal-hal teknis pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, dipandang perlu mengubah Keputusan Komisi Independen Kabupaten Nagan Raya Nomor : 1 Tahun 2012 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya;
 - d. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 1 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota Wakil Walikota di Provinsi Aceh;
10. Keputusan KIP Aceh Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nagan Raya Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya (Putaran Kedua);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dengan Komisi Independen Pemilihan Aceh tanggal 7 Juli 2012;
2. Keputusan Rapat Pieno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tanggal 11 Juli 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya (Putaran Kedua);

KEDUA : Lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya (Putaran Kedua) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2012, diubah kembali seperti terlampir dalam keputusan ini;


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Maknue
Pada tanggal 11 Juli 2012

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 3/

KABUPATEN NAGAN RAYA

K e t u a,



TEUKU ABDUL RASYID, SE

Lampiran : Keputusan KIP Nagan Raya
 Nomor : 4 Tahun 2012
 Tanggal : 11 Juli 2012

**TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
 PEMILHAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
 TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 BUPATI/WAKIL BUPATI NAGAN RAYA (PUTARAN KEDUA)**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
I	TAHAP PELAKSANAAN			
1.	Daftar Pemilih			
	a. Perbaikan Daftar Pemilih Tetap	21-05-2012	09-06-2012	PPS
	b. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	01-06-2012	10-06-2012	PPS
	c. Penyampaian DPT kepada KIP Kab. Nagan Raya melalui PPK oleh PPS	11-06-2012	12-06-2012	PPS
	d. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap Kecamatan dan Gampong/Desa			
	- PPK	13-06-2012	14-06-2012	
	- KIP Kabupaten Nagan Raya	15-06-2012	16-06-2012	
2.	a. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	04-06-2012	28-06-2012	KIP Nagan Raya
	b. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sampai dengan KPPS.	25-06-2012	01-07-2012	KIP Nagan Raya/ PPK dan PPS
3.	Kampanye Penajaman Visi dan Misi Pasangan Calon	26-06-2012	28-06-2012	Pasangan Calon
4.	Masa Tenang	29-06-2012	01-07-2012	Stakeholders
5.	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS			
	a. Persiapan			
	- Pengecekan Persiapan Pemungutan Suara	29-06-2012	01-07-2012	KIP/PPK/PPS
	- Pengumuman dan Pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS	28-06-2012	30-06-2012	KPPS
	- Penyiapan TPS	30-06-2012	01-07-2012	
	b. Pelaksanaan			
	- Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	02-07-2012	02-07-2012	KPPS
	- Penyusunan dan Penyampaian hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di TPS kepada PPK melalui PPS	02-07-2012	02-07-2012	KPPS
	- Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta penyampaian di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KIP Nagan Raya	14-07-2012	16-07-2012	PPK
	- Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih oleh KIP Nagan Raya.	17-07-2012	19-07-2012	KIP Nagan Raya
II	TAHAPAN PENYELESAIAN			
1.	Penyampaian perselisihan hasil pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh pasangan calon (pmohon) dengan KIP Nagan Raya (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi	20-07-2012	22-07-2012	Pasangan calon yang keberatan dengan hasil penghitungan suara
2.	Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.	23-07-2012	05-08-2012	Mahkamah Konstitusi
3.	Penyampaian hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kepada :			Dalam bentuk laporan
	a. Dalam hal tidak ada gugatan PHPU ke Mahkamah			
	- DPRK, Bupati dan Menteri Dalam Negeri			3 hari setelah habis masa pendaftaran di MK
	b. Dalam hal terdapat gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi.			
	- DPRK, Bupati dan Menteri Dalam Negeri.			
	c. Dalam hal terdapat gugatan PHPU dan terdapat putusan sela di Mahkamah Konstitusi			1-3 hari setelah putusan MK


34

4.	Laporan KIP Nagan Raya kepada KPU, dilampiri dengan dengan dokumen penetapan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya.	05-08-2012	04-09-2012	1 bulan setelah putusan MK
5.	Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati serta mengelola barang inventaris.			Hard copy disampaikan kepada Badan Arsib Daerah dan Soft Copy kepada ANRI Pusat
6.	Pembubaran PPK,PPS dan KPPS sesuai tingkatannya	11-09-2012	11-09-2012	
7.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.	14-09-2012	14-09-2012	KIP Nagan Raya
8.	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.	14-09-2012	14-09-2012	KIP Nagan Raya

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 9 Juli 2012

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Ketua,



TEUKU ABDUL RASYID, SE